

## ABSTRAK

Muhammad Aldo Darmawan (01656190019)

### **TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP MUSNAHNYA MINUTA AKTA AKIBAT *FORCEMAJEURE***

(xii + 108 halaman)

Tanggung jawab Notaris dalam menyimpan Protokol Notaris berikut Minuta Aktanya, kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik (kecuali ditentukan lain oleh undang-undang) menjadi sangat penting. Dalam menyimpan dan menjaga protokol notaris merupakan salah satu tugas yang harus dijalankan oleh seorang Notaris dalam pelaksanaan jabatannya. Hilang/musnahnya suatu protokol notaris dapat membawa banyak kerugian baik untuk para pihak maupun Notaris sendiri. Pada kenyataannya peraturan perundangan belum mengatur secara spesifik mengenai bagaimana aturan teknis mengenai tata cara Notaris dalam menyimpan Protokol Notaris beserta minuta aktanya tersebut, berikut aturan teknis bagi Notaris apabila Protokol Notaris beserta minuta aktanya itu musnah akibat suatu kejadian kahar (*forcemajeure*). Juga belum adanya ketentuan hukum apabila Minuta Akta/akta asli sebagai bagian dari protokol notaris sebagai bukti telah dibuatnya suatu akta itu musnah bagaimana dengan keotentikan serta kedudukan salinan akta yang hanya merupakan salinan dari suatu Minuta Akta. Dalam praktiknya apabila terjadi musnahnya minuta akta akibat *forcemajeure*, maka Notaris yang bersangkutan dapat melaporkan secara terperinci atas musnahnya minuta akta akibat *forcemajeure* tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah Ikatan Notaris Indonesia pada wilayah kerja dimana notaris tersebut berkedudukan serta kedudukan salinan akta yang minuta aktanya musnah akibat *forcemajuere* tetap memiliki kekuatan hukum apabila salinan tersebut merupakan salinan yang dikeluarkan pada saat sebelum minuta akta tersebut musnah.

Referensi: 30 (1982-2021)

Kata Kunci: Notaris, Minuta Akta, Musnah, *Forcemajeure*, Salinan Akta,

## **ABSTRACT**

Muhammad Aldo Darmawan (01656190019)

### ***THE NOTARY'S RESPONSIBILITY FOR THE DESTRUCTION OF THE MINUTA DEED DUE TO FORCEMAJEUR***

(xii + 108 pages)

*The responsibility of the Notary in keeping the Notary Protocol and the Minutes of the Deed, legal standing of the Notary as a General Official who is the only authorized to make an authentic deed (unless otherwise stipulated by law) is very important. Storing and maintaining a notary protocol is one of the tasks that must be carried out by a notary in carrying out the profession responsibility. The loss/destruction of a notary protocol can bring a lot of harm to both the parties and the notary itself. In fact, the laws and regulations have not specifically stipulated how the technical rules regarding the procedures for notaries in keeping the Notary Protocol and the minutes of the deed are, as well as the technical rules for the Notaries if the Notary Protocol and the minutes of the deed are destroyed due to a force majeure event. There is also no legal provision if the original Minutes of Deed/deed as part of a notary protocol as evidence that a deed has been made is destroyed, what about the authenticity and legal standing of the copy of the deed which is only a copy of a Minutes of Deed. In practice, in the event of the destruction of the minutes of deed due to force majeure, the Notary concerned can report in detail the destruction of the minutes of deed due to force majeure to the Regional Supervisory Council of the Indonesian Notary Association in the working area where the notary is domiciled as well as the position of the copy of the deed whose minutes of deed are destroyed due to permanent force majeure. has legal standing if the copy is a copy issued at the time before the minutes of the deed are destroyed.*

*Reference: 30 (1982-2021)*

*Keywords: Notary, Minuta of Deed, Deed, Forcemajeure, Copies of Deeds.*